



SALINAN

LURAH KALURAHAN KARANGTENGAH
KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN KARANGTENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG

PENYERTAAN MODAL KALURAHAN PADA BADAN USAHA MILIK KALURAHAN
KARANGTENGAH DI KALURAHAN KARANGTENGAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KARANGTENGAH,

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan penguatan modal pada Badan Usaha Milik Kalurahan serta untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli Kalurahan, dipandang perlu menyertakan modal kalurahan;
- b. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Kalurahan Karangtengah Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2024 No. 77, Tambahan Lembaran Negara RI No. 6914);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan

Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 3);
14. Peraturan Kalurahan Karangtengah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Karangtengah Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Kalurahan Tahun 2021 Nomor 4);
15. Peraturan Kalurahan Karangtengah Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Badan Usaha Milik Kalurahan (Lembaran Kalurahan Karangtengah Tahun 2022 Nomor 5);
16. Peraturan Kalurahan Karangtengah Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Bleanja Kalurahan Karangtengah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Karangtengah Tahun 2023 Nomor 6).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KARANGTENGAH

DAN

LURAH KARANGTENGAH

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN KARANGTENGAH TENTANG PENYERTAAN MODAL KALURAHAN PADA BADAN USAHA MILIK KALURAHAN KARANGTENGAH TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini, yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah Kalurahan Karangtengah.
2. Kalurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah Kalurahan dibantu perangkat Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
5. Badan Permusyawaratan Kalurahan atau yang selanjutnya disingkat BAMUSKAL adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan perempuan yang ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah Kalurahan setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.
8. Dana Kalurahan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kalurahan yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
9. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan.
11. Pembangunan Kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan;
12. Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kalurahan.
13. Aset Kalurahan adalah barang milik Kalurahan yang berasal dari kekayaan asli Kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan atau perolehan hak lainnya yang sah;
14. Kewenangan Kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki Kalurahan meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan,

pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan, dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Kalurahan.

15. Badan Usaha Milik Kalurahan, selanjutnya disebut BUMKal Karang Makmur adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kalurahan melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Kalurahan yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan.
16. Penyertaan Modal Kalurahan yang selanjutnya disebut penyertaan modal adalah pengalihan kepemilikan aset milik kalurahan yang semula merupakan kekayaan yang tidak terpisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal /saham kalurahan pada Badan Usaha Milik Kalurahan.

BAB II

TUJUAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KALURAHAN

Pasal 2

Penyertaan modal Pemerintah Kalurahan Karangtengah kepada BUMKal Karang Makmur bertujuan untuk:

- a. Penguatan BUMKal;
- b. Mendorong laju pertumbuhan ekonomi masyarakat kalurahan; dan
- c. Memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Kalurahan (PAKal).

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal kepada BUMKal Karang Makmur dari Pemerintah Kalurahan berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- (3) Pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Kalurahan Karangtengah kepada BUMKal Karang Makmur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan pada jenis penyertaan modal Kalurahan.
- (4) Penggunaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk penguatan atau tambahan modal usaha BUMKal Karang Makmur.

BAB IV

HASIL PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Pembagian hasil atau keuntungan dari penyertaan modal kepada BUMKAL Karang Makmur merupakan Pendapatan Asli Kalurahan yang dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan (APBKAL) setiap tahun.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kalurahan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Lurah Kalurahan dan/atau Keputusan Lurah Kalurahan Karangtengah.

Peraturan Kalurahan Karangtengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Karangtengah.

Ditetapkan di Karangtengah
Pada tanggal 20 November 2024
LURAH KARANGTENGAH
TTD

H A R Y A N T O

Salinan sesuai dengan aslinya,

a.n. Carik Karangtengah

Kepala Dusun Pangripta,

KASTJO SAGIMAN



Diundangkan di Karangtengah
Pada tanggal 20 November 2024

CARIK KARANGTENGAH

TTD

WAHYU DEWANTI

LEMBARAN KALURAHAN KARANGTENGAH TAHUN 2024 NOMOR 4